

## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TELAH DALUWARSA

A. Faishol Qodri<sup>1\*</sup>, Zulkanain<sup>1</sup>, Mufidatul M<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

\*Email Korespondensi: [achmadfaisal1999@gmail.com](mailto:achmadfaisal1999@gmail.com)

### ABSTRAK

Pada tahun terakhir ini sering terdengar baik melalui televisi, koran, sosial media tentang kejahatan terhadap anak dan perempuan semakin meningkat dan terjadi secara bervariasi seperti halnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang baru terungkap setelah anak itu telah tumbuh dewasa sehingga kasus itu telah daluwarsa sehingga dalam penelitian ini membahas kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan telah daluwarsa yakni: 1) Bagaimanakah kasus hukum pelecehan seksual terhadap anak dan penyelesaian terhadap korban yang dapat dilakukan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak; 2) Bagaimanakah upaya hukum terhadap korban pelecehan seksual yang telah daluwarsa. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, dimana bahan hukum primer menjadi data yang berisi sumber hukum yang bersifat mengikat sumber utama dengan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini dapat disimpulkan; 1.) Penyelesaian dari korban yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual dapat memperoleh rehabilitasi sosial, restitusi, serta perlindungan, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi. 2.) Upaya hukum dapat dilakukan melalui mekanisme jalur pengadilan litigasi dan jalur luar pengadilan non-litigasi sehingga kasus yang daluwarsa dapat terselesaikan.

**Kata kunci:** Pelecehan seksual, Kekerasan seksual, Daluwarsa.

### ABSTRACT

*In recent years it's usually heard well through television, newspapers, social media regarding crimes against kids and girls increasing and occurring in numerous ways in corresponding to cases of sex crime against children which were solely unconcealed when the kid had big up so the case had expired so that during this study discusses cases of sexual violence that occur to children and have expired, namely: 1) however are legal cases of sexual abuse against children and settlements against victims that may be administrated in terms of the kid Protection Act; 2) What are the legal remedies against harassment victims who have expired. This sort of analysis is empirical juridical and normative juridical, wherever the first legal material becomes knowledge containing legal supplies that are binding on the most source with the analytical methodology used is descriptive qualitative. Then the results of this study will be concluded; 1.) The settlement of victims who have expertise in sexual harassment and sexual violence will acquire social rehabilitation, restitution, and protection, so the rights of victims can be fulfilled. 2.) Legal efforts can be created through the mechanism of the proceedings court and non-litigation out-of-court channels so that expired cases can be resolved.*

**Keywords:** Sexual harassment, Sexual violence, Expiration.

### PENDAHULUAN

Pelecehan seksual mempunyai dampak besar dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Anak adalah Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi dan dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga Hak anak yang diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.

Sebagai contoh kasus yang penulis ambil dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang telah daluwarsa yakni sebagai berikut: Kejadian bermula saat seorang anak perempuan (korban) yang duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 4 berusia 9 tahun, dibawah ampunan pamannya setelah ibu kandung dari anak perempuan ini meninggal dunia, anak perempuan ini tinggal di rumah pamannya bersama dengan pamannya, bibinya, kakak sepupu, dan anak perempuan itu.

Kejadian bermula pada Februari 2006 kakak sepupu (pelaku) berusia 17 tahun yang sering memegang bagian tubuh korban yang sensitif, seperti dada, paha, pantat, dan vagina milik korban hingga bagian tubuh lainnya. Seiring waktu berlalu hasrat seksual pelaku semakin menjadi-jadi sekitar tahun 2012 pelaku (23) mulai berani memeluk, mencium, hingga berani melakukan hubungan layaknya suami istri pada korban dengan memaksa. Hingga kini pada 2021 kejadian ini belum dilaporkan kepada pihak berwajib. (Sumber: Wawancara dengan korban dengan inisial (AC) identitas tidak disebutkan)

Dari permasalahan yang terurai diatas, maka dapat diketahui bahwa kadaluwarsa yang ada pada ketentuan pasal 78 ayat 1 Butir 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atas tindakan tersebut tidak dapat dilakukan upaya penuntutan pidana. Pasal tersebut berbunyi Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari korban dampak yang dialami korban dalam kasus yang penulis angkat, korban menderita gangguan psikologis yang berkepanjangan seperti trauma akan kejadian yang telah dialami, hal ini terbukti dari korban yang tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang telah daluwarsa memiliki kelemahan.

### **1. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kasus yang diambil dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang telah daluwarsa yakni sebagai berikut: Menurut penjelasan korban kejadian bermula

saat korban duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Pada saat ini korban berusia berkisar 9 tahun, dibawah ampunan pamannya setelah ibu kandung dari anak perempuan ini meninggal dunia sehingga perwalian dari korban dialihkan kepada pamannya sedangkan ayahnya tidak pernah mengasuh korban.

Korban kini bertempat tinggal di kediaman pamannya sehingga di rumah pamannya beranggotakan 4 orang terdiri dari pamanya, bibinya, kakak sepupu (pelaku), dan korban. Kejadian bermula sekitar bulan Februari tahun 2006 pelaku berusia sekitar 17 tahun diusia ini pelaku sering berinteraksi dengan korban dan pelaku sering kali melewati batas wajar dalam berinteraksi dengan korban, seperti halnya memegang bagian tubuh dari anak perempuan ini yang sensitif, seperti bagian dada yakni payudara dan juga kemaluan yakni vagina yang dimiliki korban hingga bagian tubuh lainnya.

Seiring waktu berlalu hasrat seksual pelaku semakin besar dan menjadi-jadi, hingga pada tahun 2012 pelaku berusia sekitaran 23 tahun pelaku mulai memasuki kamar pribadi korban menurut korban ia duduk dibangku SMP berkisar berusia 12 tahun dan pelaku melakukan tindakan yang cukup berani seperti memeluk, mencium, hingga berani melakukan hubungan badan pada korban dengan paksaan. Kejadian ini terjadi berulang-ulang kali pada korban. Sampai kini di tahun 2021 kejadian ini belum dilaporkan kepada pihak berwajib. (Sumber: Wawancara dengan korban (AC) identitas tidak disebutkan)

Kasus yang diangkat penulis mengandung tindak pidana kekerasan seksual dimana locus delicti merupakan tempat terjadinya suatu delik (tindak pidana) yang dilakukan pelaku pada tahun 2006 kemudian dilakukan lagi pada tahun 2012 dan juga menurut tempus delicti bertempat di Singosari tepatnya rumah paman dari korban. Menurut E Utrecht, dimanakah sesuatu delik dilakukan menjadi penting untuk diketahui karena dua sebab pertama menentukan berlakunya undang-undang pidana nasional dalam hal kongrit kedua menyelesaikan kompetensi relatif [1].

Mengenai penentuan tempat delik (locus delicti) tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dari itu untuk dapat menyelesaikan persoalan tentang locus delicti maka oleh ilmu hukum bersama-sama dengan yurisprudensi hukum pidana telah dibuat beberapa teori sebagai berikut:

- a. Teori perbuatan materil Menurut teori perbuatan materil (leer van de lichamelijke daad), locus delicti ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
- b. Teori alat yang dipergunakan Menurut teori alat yang dipergunakan (leer van het instrument), delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya.
- c. Teori akibat Menurut teori akibat (leer van het gevolg), locus delicti adalah tempat dimana timbulnya akibat dari delik yang dilakukan.
- d. Teori lebih dari satu tempat (leer van meervoudig plaats) menggabungkan tiga teori sebelumnya [2].

## 2. Penyelesaian Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak

mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban. Memberikan perlindungan kepada anak dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non-Diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak [3].

### 3. Masa Daluwarsa dalam Perkara Pidana

Mengenai masalah daluwarsa secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana (Pasal 76-Pasal 85 KUHP). Tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa yaitu dalam hal ini ada pada pasal 78 yakni:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
  1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya.

## METODE PENELITIAN

### 1. Upaya Penyelesaian Kasus Melalui Mekanisme Litiagsi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

**a.) Alur penyelesaian kasus pidana secara litigasi:**

- Laporan dan Pengaduan
- Penyelidikan
- Penyidikan
- Pra Penuntutan & Penuntutan
- Pembacaan Dakwaan
- Eksepsi
- Pembuktian
- Pembacaan Surat Tuntutan
- Pledoi (Pembelaan)
- Putusan Hakim

**b.) Alur hukum acara pidana bagi korban Pelecehan seksual**

- Korban melapor pada kepolisian di tempat kejadian perkara
- Mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan
- Diperiksa oleh dokter di rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum
- Diperiksa oleh Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Dipanggil penuntut umum untuk bersaksi di persidangan Pengadilan Negeri setempat
- Didampingi penerjemah jika korban tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara;
- Pelecehan seksual biasanya dilakukan tanpa adanya saksi. Sehingga hal tersebut terkadang mempersulit dalam proses penanganan kasus.

**2. Upaya Penyelesaian Kasus Melalui Mekanisme Non-litigasi**

Penyelesaian kasus di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti: arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli [4]. Sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yakni mediasi penal yang dapat ditemukan dalam "Explanatory Memorandum" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters" yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;

- 1) Informal Mediation.
- 2) Traditional village or tribal moots.
- 3) Victim-Offender Mediation.
- 4) Reparation negotiation programmes.
- 5) Community panels or courts.
- 6) Family and community group conference [7].

Begitu pula yang dikemukakan oleh Bapak Virdauzi Akbar, S.H., M.H. mengenai mekanisme penyelesaian kasus pidana secara non-litigasi sebagai berikut: "Alur penyelesaian kasus pidana secara non-litigasi 1) Penentuan delik kasus pidana; kasus pidana yang akan diselesaikan secara non-litigasi termasuk dalam delik formil atau delik materiil 2) Pertemuan para pihak; Pihak pelaku dan korban bertemu atau keluarga dari korban dan pelaku. 3) Penentuan Mediator; Pihak ketiga bisa polisi atau advokat atau pihak lainnya. 4) Musyawarah; diskusi tentang perkara pidana. 5) Kesepakatan; bisa berupa surat perjanjian, akta damai, pencabutan tuntutan [8]."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Penyelesaian perkara secara litigasi bertujuan untuk memperoleh keadilan yang nantinya didapat melalui putusan hakim. Putusan diposisikan di akhir setelah para pihak menyampaikan argumentasi mereka yang di dasari dengan bukti-bukti penjas terkait perkara yang diadili.

Menyelesaikan perkara sengketa melalui litigasi mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut antara lain:

- a. Proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara (Pengadilan hingga Mahkamah Agung);
- b. Keputusan dibuat oleh hakim dimana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak;
- c. Fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim;
- d. Proses persidangan dilakukan secara terbuka waktu yang diperlukan juga relatif singkat.

Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penulisan ini terdapat dua jenis perbuatan yang dilakukan pelaku yakni pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dimana perbuatan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berusia sekitaran 9 tahun dan artinya bila dilaporkan kepada pihak berwajib yakni kepolisian pada saat ini tentunya perbuatan pelecehan seksual telah melewati masa daluwarsa tindak pidana. Sedangkan perbuatan kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku terhadap korban berusia sekitaran 12 tahun dan artinya perkara tersebut masih dapat diselesaikan. Sehingga pertimbangan hukum yang digunakan berbeda.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Virdauzi Akbar selaku praktisi hukum ia mengatakan "Penyelesaian perkara pelecehan seksual dapat dilakukan secara jalur pengadilan namun akan berhenti pada tahap pelaporan dikarenakan kasus ini sudah melewati masa daluwarsa." Diimbui oleh bapak Imam Wahyudi selaku praktisi hukum "Perkara tersebut akan gugur ketika berada di tahap penyidikan" [9]. Sehingga kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, hal ini berkenaan dengan pasal 78 ayat 1 butir 3 KUHP yang berbunyi mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Selain itu terdapat kesulitan dalam menunjukan barang bukti yang mana barang bukti dalam tahap pelaporan memiliki peran penting agar pelaporan dapat diproses dan diterima oleh kepolisian.

Penghitungan daluwarsa penuntutan yang dikemukakan oleh Ninik Rahayu

Pidana pokok  $\leq 3$  tahun  $\rightarrow 6$  tahun (masa daluwarsa)

Pidana pokok  $> 3$  tahun  $\rightarrow 12$  tahun (masa daluwarsa)

Usia korban + masa daluwarsa = masa daluwarsa penuntutan.

Maka  $7 > 3 \rightarrow 12$  tahun  $\rightarrow 9 + 12 = 21$  tahun [10]

Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Wahyudi “Pada kasus ini yang dapat diselesaikan secara litigasi hanya perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual”. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rocky Marbun dalam wawancara pada tanggal 22 Juli 2021 mengatakan “Pada kasus pelecehan seksual ujung-ujungnya akan berhenti dan yang bisa diselesaikan kasus kekerasan seksualnya” [11]

Sedangkan pada saat korban berusia sekitaran 12 tahun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku semakin menjadi-jadi, perbuatan tersebut berupa tindakan pemerkosaan sehingga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Oleh sebab itu tindakan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi. Sehubungan dengan kasus yang diangkat dalam penulisan ini maka perbuatan yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi adalah perbuatan tindak pidana kekerasan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Ninik Rahayu selaku Komisioner Komnas Perempuan bahwa “bila kasus saudara diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) maka perbuatan yang dapat diadili tentang perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku”.

Kekerasan seksual diatur dalam pasal 76 D jo 81 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dengan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Jika dikaitkan dengan kronologi kasus pada penulisan ini terdapat unsur pokok dari tindak pidana kekerasan seksual yakni dapat ditemui pada saat pelaku melakukan perbuatannya yang kesekian kalinya dilihat dari hasrat seksual pelaku semakin menjadi-jadi sekitar tahun 2012 pelaku (23) mulai berani memeluk, mencium, hingga berani melakukan hubungan layaknya suami istri pada korban dengan memaksa.

Pelaku tindak pidana seksual dijerat dengan pidana penjara sebagaimana yang dijelsakan dalam ketentuan pasal 81 ayat 1 yang mengatur tentang sanksi pidana “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan aling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima milyar rupiah).” Sanksi pidana ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Penghitungan daluwarsa penuntutan yang dikemukakan oleh Ninik Rahayu

Pidana pokok  $\leq 3$  tahun  $\rightarrow$  6 tahun (masa daluwarsa)

Pidana pokok  $> 3$  tahun  $\rightarrow$  12 tahun (masa daluwarsa)

Usia korban + masa daluwarsa = masa daluwarsa penuntutan.

Maka  $12 > 3 \rightarrow 12$  tahun  $\rightarrow 12 + 12 = 24$  tahun

Untuk memberikan keadilan kepada korban maka suatu tindak pidana akan ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi). Dalam konteks kasus ini langkah hukum yang dilakukan korban adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban melaporkan perbuatan pelaku yakni pemerkosaan dimana kasus kekerasan seksual dalam kronologi kasus dapat diproses sehingga laporan dapat diterima kepolisian. Seperti yang disampaikan Imam Wahyudi “Dilakukan pelaporan kepada polisi, namun jangan kasus pelecehan seksualnya, toh sudah daluwarsa, maka yang dilaporkan pada polisi kasus kekerasan seksual.” Begitu juga yang disampaikan Virdauzi Akbar “Kekerasan seksualnya yang masih

bisa diselesaikan harusnya kepolisian menerima laporan itu, kalau laporan masih ditolak gunakan dalil bahwa korban diancam akan dilakukan perbuatan yang sama oleh pelaku.” Kemudian kepolisian nantinya memberikan Surat Permintaan Visum et Repertum atau surat polisi yang meminta dokter memeriksa tubuh korban.

Setelah itu berkas-berkas perkara pidana kekerasan seksual dari kepolisian diserahkan kepada penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kekerasan seksual ke pengadilan negeri dengan permintaan diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Jika berkas-berkas masih kurang lengkap maka penuntut umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Hal ini sesuai dengan KUHAP pasal 110 ayat 1-4.

Kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan yang memuat perumusan tindak pidana kekerasan seksual dengan dasar berkas perkara pidana kekerasan seksual dan hasil penyidikan perkara pidana kekerasan seksual yang lengkap dari penyidik. Sesuai dengan pasal 139 KUHAP “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Begitu pula dengan pasal 140 KUHAP “Ayat (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Ayat (2) a) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, b) Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan, c) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim, d) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka”

Selanjutnya surat dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang (pasal 155 ayat 2 KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang. Setelah dibacakan dilakukan persidangan seperti pada umumnya akan tetapi persidangan ini bersifat umum tidak untuk publik. Mengingat Pasal 64 H Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum” begitu pula yang disampaikan Rocky Marbun “Dalam konteks penyelesaian melalui mekanisme litigasi persidangan bersifat tertutup untuk umum, guna menjamin hak korban terutama dalam perlindungan anak.”

Pada tahap pembacaan dakwaan, argumen yang dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat dijadikan pemberatan bagi penuntut umum ialah tindakan terdakwa dilakukan berulang kali dalam tahap ini tindakan terdakwa dapat dijadikan sebagai faktor pemberatan untuk dipertimbangkan hakim. Seperti yang disampaikan Rocky Marbun “Kasus ini bisa dianalogikan sebagai residivis dalam istilah narapidana terlihat pada perbuatan yang diulangi oleh pelaku dan hal ini bisa menjadi faktor pemberatan.”

Selanjutnya dalam tahap pembuktian memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dari perkara kekerasan seksual. Proses pembuktian dalam persidangan merupakan central dari proses pemeriksaan di pengadilan karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (rechoepassing) maupun ditemukan (rechtvinding) dalam kasus kekerasan seksual. Kemudian alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Mengingat asas yaitu unus testis nullus testis yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi. Jika misalnya hanya terdapat satu alat bukti dan alat bukti tersebut adalah saksi maka saksi yang hadir dimuka persidangan

harus minimal dua orang. Sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang berbunyi: “(1) Alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Seperti yang dikatakan Rocky Marbun “Di persidangan alat bukti seminimal mungkin agar dapat dianggap sebagai pembuktian harus ada dua, bisa keterangan entah itu dari saksi maupun ahli, surat-surat, dan barang bukti yang didapat.” Begitu pula yang disampaikan Imam Wahyudi “Barang bukti yang dipakai dalam persidangan seringkali Visum Et Repertum VER, celana dalam, sprei, selimut” diteruskan oleh Vir dauzi Akbar “Dalam praktek alat bukti bisa dikesampingkan bila pelaku mengakui tindakannya, bisa didapatkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).” Selanjutnya dalam tahap pledoi atau pembelaan dalam mekanisme penyelesaian secara litigasi pihak terdakwa menyampaikan pembelaan terhadap pembuktian-pembuktian yang telah di persidangkan sebelumnya guna untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Kasus Melalui Non-litigasi**

Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban kasus pelecehan seksual yang menderita akibat kejahatan tersebut dengan memberikan kompensasi, restitusi atau ganti rugi kepada korban, dapat juga berupa perdamaian, maupun pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang telah disepakati. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah yang berarti seimbang, tidak memihak tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Tujuan dari keadilan restoratif (restorative justice) yakni memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice). Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis atau hakim. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Selanjutnya alur penyelesaian kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual Pertama menentukan delik kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual delik yang terkandung dalam kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual adalah delik aduan yang dimana delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Seperti yang disampaikan Vir dauzi Akbar “Kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual bisa diselesaikan apabila ada kemauan dari korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya”

Kemudian setelah menentukan delik kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual maka dilakukanlah pertemuan para pihak yang terkait baik pihak korban, pihak pelaku, dan juga pihak ketiga yang berperan sebagai penengah. Imam Wahyudi menyampaikan “Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dengan bentuk non-litigasi bisa keluarga korban, keluarga pelaku, apratur desa seperti ketua RT, ketua RW, Kepala desa, atau tokoh masyarakat”

Pada alur yang selanjutnya yakni penentuan mediator untuk menengahi pihak korban maupun pihak pelaku dan mediator bersifat netral yang artinya tidak berpihak kepada salah satu pihak saja. Seperti yang disampaikan Vir dauzi Akbar “Pada dasarnya penyelesaian secara non-litigasi bertujuan untuk menemukan solusi tengah maka tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan.” Selanjutnya dilakukanlah musyawarah yang dimana topik pembahasan dalam musyawarah tidak melenceng dari kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, sehingga para pihak saling berargumentasi untuk menemukan solusi

yang paling tepat. Virdauzi Akbar “Dalam musyawarah tentunya topik pembahasan cukup dikasus yang diselesaikan agar segera mencapai mufakat.” Diteruskan oleh Imam Wahyudi “Yang diharapkan dari semua pihak pastinya penyelesaian, kalau melebar pembahasannya kapan bisa selesai dan menemukan solusinya.”

Sehingga alur yang terakhir kesepakatan segera ditentukan dan memperoleh penyelesaian dari kasus yang dihadapi yakni pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Menurut Virdauzi Akbar “Kesepakatan dari penyelesaian kasus kekerasan seksual secara non-litigasi biasanya korban dan pelaku dinikahkan.” Dilanjutkan oleh Imam Wayudi “Hasil dari penyelesaian non-litigasi kebanyakan Surat Perjanjian, Surat Perdamaian, dan kesepakatan para pihak itu sudah cukup dan punya kekuatan hukum.”

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terhadap anak yang telah daluwarsa maupun belum daluwarsa masih dapat dilakukan penanganan korban dan juga dapat dilakukan beberapa penanganan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dapat memperoleh pendampingan, rehabilitasi sosial, memperoleh restitusi dari pelaku, dan juga perlindungan, sehingga dapat diperjuangkan hak-hak dari korban. Akan tetapi untuk memperoleh atau terpenuhinya hak-hak korban, korban perlu melakukan langkah hukum yakni pelaporan kepada pihak yang berwajib di daerah setempat.
2. Kemudian cara penyelesaiannya melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi kedua mekanisme ini sama-sama dapat menghasilkan penyelesaian terkait kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yang telah daluwarsa dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi yang paling tepat menggunakan mekanisme penyelesaian secara litigasi berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan mekanisme litigasi memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaku dan juga korban, di sisi pelaku imbasnya pasti memberikan efek jera kepada pelaku, di sisi korban memperoleh kompensasi dan juga terpenuhinya hak-hak dari korban.

## REFERENSI

- [1] Barizatul Baroroh, Hani. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, In Right, Vol. 2, No. 1, 2012.
- [2] Harahap, M. Yahya. 2009 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika
- [3] Marpaung, Leden Asas. 2005 Teori, Prakti Hukum Pidana, Jakarta: Sinar grafika
- [4] Poernomo, Bambang. 2000 Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- [5] Utrecht, E. 2000 Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, Surabaya: Pustaka Tinta Mas